

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dibukukan.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil di Kabupaten Gunungkidul. Buku ini dapat dijadikan panduan yang tegas dan jelas bagi petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sementara bagi penduduk dapat memahami bagaimana tata cara memperoleh hak-hak kependudukannya.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan sumbang saran yang konstruktif tetap kami butuhkan dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada semua warga masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Gunungkidul, Agustus 2015

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul



H. EKO SUBIANTORO, S.H.

NIP. 195807021989031003



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul;

- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas adalah instansi pelaksana/perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul.

8. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
9. Unit Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disingkat UP3SK adalah unit pelayanan yang berfungsi untuk melakukan pelayanan keliling baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.

22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
26. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
27. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
28. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

29. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
31. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
32. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
35. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang, atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
36. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

37. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
38. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
39. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
40. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
42. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena kepindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
43. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
44. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

45. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
47. Pengelola SIAK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas untuk mengelola SIAK dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
50. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan Dinas yang menghimpun data kependudukan Dinas.
 53. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 5 huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
 - i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 10 diubah, sehingga Paragraf 3 Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Pengelola SIAK
Pasal 10

- (1) Pengelola SIAK Kabupaten Gunungkidul terdiri dari :
 - a. kepala pusat data;
 - b. manager keamanan;
 - c. supervisor aplikasi SIAK;
 - d. sistem analis;
 - e. programmer;
 - f. administrator database kependudukan dan rekaman sidik jari;
 - g. administrator perangkat keras;
 - h. administrator jaringan;
 - i. operator; dan
 - j. teknisi.
- (2) Pengelola SIAK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Pengelola SIAK diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
 - (1A) Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
 - (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
 - (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
 - (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan penerbitan biodata penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan perubahan status perkawinannya ke Dinas melalui Desa dan Kecamatan paling lambat 30 hari sejak tanggal pencatatan perkawinan.

- (2) Pelaporan perubahan status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mengubah biodata, KK dan KTP-el.
 - (3) Keterlambatan pelaporan perubahan status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (8) dihapus, ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Keterlambatan pembuatan KTP sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan denda.
- (3) Dihapus.
- (4) KTP dilengkapi dengan chip yang berisi biodata, pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk.
- (5) KTP diterbitkan oleh Dinas.
- (6) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (7) KTP berlaku seumur hidup bagi Warga Negara Indonesia sedangkan bagi Orang Asing disesuaikan dengan izin tinggal tetap.
- (8) Dihapus.
- (9) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian dan bagi penduduk yang tidak membawa KTP dikenakan denda.

- (10) Pembuatan KTP tidak dipungut biaya.
 - (11) Penduduk yang kehilangan KTP dikenakan denda.
 - (12) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1A)

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan pada waktu pengajuan KK dan KTP oleh pemohon maupun kesalahan tulis redaksional oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.
- (1A) Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.
- (2) Pembetulan KK dan KTP yang diakibatkan karena terjadinya perubahan identitas dalam akta kelahiran dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional atau terjadinya perubahan selanjutnya menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (4) Keterlambatan pelaporan pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan denda.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;

- t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
- aa. tanggal perceraian.
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Biodata penduduk memuat data pribadi penduduk yang meliputi :

- a. nomor induk kependudukan;
- b. nomor kartu tanda penduduk/ nomor pokok penduduk;
- c. alamat sebelumnya;
- d. nomor paspor;
- e. tanggal berakhir paspor;
- f. nama lengkap;
- g. jenis kelamin;
- h. tempat lahir;
- i. tanggal/bulan/tahun lahir;

- j. kepemilikan akta lahir/surat lahir;
- k. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- l. golongan darah;
- m. agama/kepercayaan terhadap Tuhan;
- n. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- o. status perkawinan;
- p. akta perkawinan/buku nikah;
- q. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- r. tanggal perkawinan;
- s. akta cerai/surat cerai;
- t. nomor akta perceraian/surat cerai;
- u. tanggal perceraian;
- v. status hubungan dalam keluarga;
- w. kelainan fisik dan mental;
- x. penyandang cacat;
- y. pendidikan terakhir;
- z. jenis pekerjaan;
- aa. nomor induk kependudukan ibu;
- bb. nama lengkap ibu;
- cc. nomor induk kependudukan ayah;
- dd. nama lengkap ayah;
- ee. nama ketua rukun tetangga;
- ff. nama ketua rukun warga;
- gg. nomor kartu keluarga;
- hh. gelar agama;
- ii. gelar akademis;
- jj. gelar bangsawan;
- kk. nama petugas registrasi;
- ll. nomor induk pegawai petugas registrasi; dan
- mm. tanggal entri.

15. Ketentuan Pasal 37 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KTP berbasis NIK secara nasional memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (4) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi rekaman sidik jari tangan, pas photo, iris mata, dan tanda tangan penduduk.
- (5) Database kependudukan berisi rekaman sidik jari seluruh jari tangan penduduk.
- (6) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan :
 - a. untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan
 - b. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Dinas.
- (7) Dihapus.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 41 diubah , sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.

18. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.

- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya, kecuali yang terlambat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
19. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
 - (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) bagi pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu satu tahun sejak kelahiran diperlukan rekomendasi dari tim verifikasi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
20. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dihapus.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Setiap kematian yang dicatatkan tidak melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan santunan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 61 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 62 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.

- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
24. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak atau tidak terbaca dapat diterbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil baru.

25. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
 - b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal Peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
 - (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas atau UPTD.
 - (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
26. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

27. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf f dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut:
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. dihapus;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. dihapus;
 - i. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari ;

- l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotokopi dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (tiga) hari; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (tiga) hari.
- (3) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar dan tidak ada gangguan teknis.
28. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan tata cara:
- a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami isteri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.

- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami isteri.

29. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

30. Ketentuan Pasal 84 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin dari yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyelidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

32. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur setiap bulan Oktober.

33. Ketentuan Pasal 89 huruf c, huruf k, dan huruf i diubah serta ditambah satu huruf yaitu huruf m, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut:

- a. perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. kehilangan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- c. keterlambatan pembuatan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. kehilangan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. pembetulan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- f. pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- g. kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- h. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- i. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- j. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- k. kehilangan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- l. bepergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
- m. pelaporan perubahan status perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

34. Ketentuan Pasal 90 huruf c dihapus dan huruf h diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- c. dihapus;
- d. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- e. Perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- f. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- h. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- i. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- j. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- k. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- l. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- m. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- n. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- o. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- p. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- q. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- r. pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah); dan
- s. pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 94 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 102 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan Biodata, NIK, KK, dan KTP dilaksanakan di kecamatan dan/atau Dinas.
- (2) Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan maka pelayanan administrasi kependudukan selain dilaksanakan di Kecamatan dan Dinas juga dilaksanakan pelayanan keliling dengan menggunakan mobil UP3SK.
- (3) Semua buku dan formulir yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila terjadi perbedaan Dokumen Kependudukan maka dapat dibenarkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data dengan disertai dokumen pendukung oleh Dinas tanpa dipungut biaya.

- (5) Apabila terjadi perbedaan dokumen akta pencatatan sipil dengan Dokumen Kependudukan dapat dibenarkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen oleh Dinas dengan disertai dokumen pendukung tanpa dipungut biaya.
- (6) Apabila terjadi perbedaan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil dengan dokumen lainnya seperti: akta nikah, ijazah, sertifikat, dan dokumen-dokumen lainnya maka dokumen lainnya tersebut harus menyesuaikan dengan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Dihapus.

37. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan NIK kepada setiap Penduduk;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetapi belum merupakan KTP-el diwajibkan untuk mengganti dengan KTP-el;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka yang bersangkutan harus segera mengganti dengan KTP-el; dan
- d. KTP non elektronik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Juni 2015
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 6/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR
4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Gunungkidul yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang ditertibkan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyelenggarakan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ganti rugi” adalah berupa uang dan pengumuman di media massa untuk pemulihan nama baik.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Dihapus.

Angka 5

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “asas tugas pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten Gunungkidul dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “verifikasi data” adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Yang dimaksud “Validasi data” adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perbedaan KTP Warga Negara Indonesia dengan KTP Orang Asing terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur spesifikasi KTP.

Ayat (8)

Dihapus.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (1A)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 29

Dihapus.

Angka 13

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Ayat (2)

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka dan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 38

Dihapus.

Angka 17

Pasal 41

Yang dimaksud “Asas Domisili” adalah pelaporan peristiwa penting oleh penduduk dilaksanakan di Dinas tempat Penduduk berdomisili.

Angka 18

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “anak seorang perempuan” adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud “tanpa menuliskan nama orang tua” adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda ----- (strip panjang)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 45

Ayat (1)

Keputusan Kepala Dinas diperlukan untuk pelaporan kelahiran yang melampui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. Keputusan Kepala Dinas tersebut berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 55

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Dinas dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Dihapus.
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Angka 23
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Dihapus.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Angka 24
Pasal 69
Yang dimaksud dengan “kutipan baru”
adalah kutipan kedua, ketiga dan
seterusnya.
- Angka 25
Pasal 72
Cukup jelas.
- Angka 26
Pasal 74
Cukup jelas.
- Angka 27
Pasal 75
Cukup jelas.
- Angka 28
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 83
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 84
Dihapus.

Angka 31
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 87
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 89
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 90
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 94
Dihapus.

Angka 36
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dihapus.

Angka 37

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6